

# “PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BNNP KALSEL”

<sup>1)</sup>Anggi Pramana, <sup>2)</sup>Afif Khalid, <sup>3)</sup>Iwan Riswandie

<sup>1</sup>74021Ilmu Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.17810262

<sup>2</sup>74021Ilmu Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN.1117048501

<sup>3</sup>74021Ilmu Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN.113098102

Email:anggi-permanajr@gmail.com

## ABSTRAK

Sudut masyarakat yang rentan dengan masalah narkoba tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka yakni target narkoba oleh karena itu negara di dunia ini dengan segala upaya dan kemampuannya untuk memberantas tindak pidana narkoba

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari wawancara maupun nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, dengan menganalisis sesuatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-litelatur dan bahan-bahanreferensi lainnya yang berhubungan dengan Narkoba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyidik BNNP Kal Sel sudah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat melalui puskesmas, rumah sakit, klinik dan lembaga lain untuk penyelesaian penyalahgunaan narkoba dan penyelesaian kasus tindak pidana narkoba di BNNP Kal Sel tidak berbeda jauh dari proses sebuah kasus tindak pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, dimana dimulai dari penyelidikan sampai dengan tahap penuntutan dipersidangan. Dalam penerapan penyelesaian kasus tindak pidana narkoba diperlukan alat bukti untuk memperkuat dugaan bahwa seorang positif memakai narkoba. Namun pada kenyatannya pemenuhan alat bukti dalam tindak pidana narkoba juga sering mengalami banyak kendala. Permasalahan yang sering terjadi antara lain, penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tersebut sering dilakukan dengan cara- 72 cara khusus, yang ketika dilakukan penangkapan, maka beberapa alat buktinya tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai alat bukti.

**Kata kunci:** *Penyidik, Penyalahgunaan Narkoba*

## ABSTRACT

*The corner of society that is vulnerable to narcotics problems is aimed at the younger generation of a nation, they are narcotics targets, therefore the country in this world with all its efforts and capabilities to eradicate narcotics crimes*

*The type of research used in this research is empirical legal research, which is a type of legal research obtained from interviews and real ones that are carried out through direct observation, by analyzing a legal problem through legislation, literature and other reference materials. related to narcotics*

*The results showed that BNNP Kal Sel investigators had provided socialization to the community through health centers, hospitals, clinics and other institutions for the resolution of narcotics abuse and the resolution of narcotics crime cases at BNNP Kal Sel not much different from the process of a criminal case regulated in the BNNP Kal Sel. criminal procedural law, which starts from the investigation to the prosecution stage in court. In the implementation of the settlement of drug crime cases, evidence is needed to strengthen the allegation that a positive person uses drugs. However, in reality, the fulfillment of evidence in drug crimes often encounters many obstacles. Problems that often occur include, among others, the arrest of perpetrators of drug crimes that are often carried out in special ways, which when an arrest is made, some of the evidence does not meet the minimum requirements as evidence.*

**Keywords:** *Investigator, Narcotics Abuse*

## PENDAHULUAN

Hukum yaitu berbagai keputusan yang menemukan titik untuk membuat harmoni di arena publik. Hukum yang mengatur berbagai kepentingan antara orang, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diakui tanpa merugikan pihak lain karena situasi ini pengaturan pidana sebagai ciri hukum, sering disebut sebagai hukum persetujuan yang unik. Penegakan hukum melalui polisi umumnya diharapkan dapat memberikan bantuan yang paling ekstrim baik untuk korban, berpikir dan daerah setempat di lepas.

Yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara khusus: "Narkotika, khususnya zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik hasil rekayasa maupun setengah jadi yang dapat menyebabkan pengurangan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, berkurang untuk meringankan siksaan dan dapat menyebabkan paksaan<sup>1</sup>

Pasal 118 ayat 2 yang meneliti "

Jika demonstrasi mengantarkan, membawa, memperdagangkan, atau menyebarkan narkotika JI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 (lima) gram, maka pelakunya dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dasar 5 (lima) gram. lima tahun. juga, batas waktu 20 (dua puluh) tahun dan pidana paling berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (33%)".

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di muka bumi, khususnya di Indonesia, saat ini sangat memprihatinkan. Kemajuan ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pelanggaran yang terjadi di Indonesia, yang akan memunculkan berbagai jenis pelanggaran seperti perampokan, pemaksaan, pencurian, penyerangan dan berbagai jenis pelanggaran. Penggunaan narkotika juga berdampak buruk bagi kemajuan masyarakat, khususnya menyebabkan penurunan etika di kancah publik, terutama di usia yang lebih muda. Narkotika akan melenyapkan nasib negara dan membuat usia muda lesu dan tidak cakap. Keadaan seperti itu tentunya akan sangat mempengaruhi implementasi hukum di Indonesia, oleh karena itu negara melalui polisinya memiliki kewajiban dan kewajiban yang luar biasa untuk memiliki opsi untuk memusnahkan tindak pidana narkoba untuk membuat kerukunan dan permintaan di arena publik. Di Indonesia sampai saat ini, telah berusaha untuk memberikan disiplin terbesar kepada dealer atau vendor narkotika besar. Mayoritas pendisiplinan yang dilakukan terhadap penjual narkotika yaitu hukuman mati, sejauh ini sudah banyak kasus narkotika yang mengutuk para pelaku pelanggaran narkotika ini hingga taraf yang menggelikan.

Pidana mati di Indonesia selain diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana mati juga banyak digunakan dalam berbagai peraturan di luar KUHP. Hukuman mati sebagai disiplin dasar yaitu jenis utama dari persetujuan yang paling ekstrim dan merupakan dukungan penjahat utama yang paling kejam di antara berbagai jenis persetujuan.

Dari berbagai peraturan dan pedoman tersebut, termasuk yang menggelitik tentang penggunaan hukuman mati bagi penjahat narkotika sesuai Peraturan No. 35 Tahun 2009. Tentang penerapan peraturan dan pembenahan wilayah (penjaga gerbang, pemandu, pembela) seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pengamanan Penjaga No. 20 Tahun 1982 Pasal 30 ayat (4), polisi harus memiliki pilihan untuk hati-hati memikirkan kegiatan elektif apa yang harus diselesaikan yang paling cocok dan berlaku umum untuk menjadi valid dan bermanfaat, baik sejauh hukum, pelaku, korban. , dan daerah setempat. Pilihan tersebut diakui dalam usaha, kegiatan mahir atau berat. Polisi melakukan tindakan terhadap penjahat serta membangun daerah setempat. Kedua usaha ini umumnya tergabung

---

<sup>1</sup> undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal 4

dalam masing-masing individu dari kepolisian, meskipun dalam beberapa kasus mereka sepakat namun kadang-kadang mereka juga bermasalah.<sup>2</sup>

Melihat gambaran di atas, cenderung terlihat adanya hubungan antara perluasan penggunaan narkoba sebagai perbuatan salah yang harus ditangani dengan kehadiran polisi sebagai aparat kepolisian dan agen. Berawal dari kondisi penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas, khususnya di Kota Banjarmasin.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur persetujuan yang sah, serta hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang, pemeriksa diandalkan untuk memiliki pilihan untuk membantu cara penyelesaian argumen yang paling umum. terhadap seseorang atau lebih yang melakukan penyalahgunaan narkoba ini.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin jauh jangkauannya tidak dapat dipisahkan dari sifat-sifat barang dagangan tersebut, khususnya menimbulkan keterpaksaan yang dahsyat dalam perasaan tidak dimanfaatkan untuk pengobatan dan terlarang. Menurut perspektif individu yang tidak berdaya terhadap masalah narkoba, ini difokuskan pada usia yang lebih muda dari suatu negara, mereka yaitu tujuan dari narkoba, maka negara di dunia ini dengan segala upaya dan kemampuannya untuk membunuh pelanggaran narkoba yang efeknya merugikan ekonomi, masalah legislatif dan ketergantungan negara. Dari segi kualitas, masih banyak lagi jenis-jenis narkoba yang disalahgunakan atau diedarkan secara tidak sah di Indonesia, mulai dari morfin, heroin, maryjane, dll. Dari segi jumlah, jelas pelanggaran narkoba, narkoba sudah meluas. terlambat. Polisi menyatakan bahwa Indonesia saat ini bukan merupakan wilayah perjalanan untuk perdagangan narkoba namun telah berubah menjadi fokus utama bagi para pengedar, yang menyebabkan semakin banyak jenis dan jumlah narkoba yang dilingkari.

Kemudian lagi, yang vital yaitu kesadaran yang sah dari semua lapisan masyarakat untuk menjaga kekuatan hukum dan khususnya Peraturan No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga peran agen dengan daerah sangat penting dalam membantu siklus penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba yang saat ini sedang marak di daerah.

Dari penggambaran di atas, pertanyaannya yaitu bahwa hukuman mati dalam pelanggaran narkoba yaitu pengaturan terbaik dengan tujuan akhir untuk memusnahkan pelanggaran narkoba. Terhadap pelanggaran narkoba, hukuman mati yang dipaksakan kepada pelanggar hukum narkoba, misalnya, pedagang narkoba dianggap penting mengingat ribuan bahkan banyak orang Indonesia akan dirusak dengan nyawanya karena narkoba. Bagaimanapun juga, jika dilihat dari sifat dan motivasi di balik kesalahan itu, alasan pendisiplinan yang sebenarnya yaitu untuk lebih mengembangkan diri si penjahat dengan tujuan agar ia dapat mengembalikan si penjahat sebagai anggota masyarakat yang produktif.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari wawancara maupun nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, dengan menganalisis sesuatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, litelatur-letelatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Narkoba.<sup>4</sup>Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu studi dokumen, meliputi pengambilan

---

<sup>2</sup> undang-undang pokok pertahanan keamanan no. 20 tahun 1982 pasal 30 ayat (4)

<sup>3</sup> undang-undang No.. 35 tahun 2009

<sup>4</sup> Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), h.43

data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.<sup>5</sup>

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: **Data Primer** dan **Data Sekunder**. Jadi populasi dari penelitian ini yaitu seluruh anggota BNNP Kal Sel. Menurut Gay dan Diehl jumlah sampel minimal yang dapat diterima yaitu: Untuk studi deskriptif, jumlah sampel 10% dari populasi yaitu jumlah yang sangat minimal. Untuk populasi yang lebih kecil diperlukan 20% dari populasi. Untuk studi skripsi dibutuhkan minimal 30 sampel/orang untuk menguji ada tidaknya keterkaitan. Untuk studi kuasal komperatif, minimal 30 subyek per grup **dan** Untuk studi eksperimen, minimal 15 subyek per grup

## **PEMBAHASAN**

### **1. Peranan Penyidik dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika Di BNNP Kal Sel**

Menjawab kemajuan kenarkotikaan narkoba yang semakin meningkat dan semakin asli, Deklarasi MPR-RI No. VI/MPR/2002 melalui Rapat Umum Permusyawaratan Perorangan Republik Indonesia (MPR-RI) tahun 2002 telah memerintahkan DPR-RI dan Pimpinan Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan demikian, Badan Publik dan DPR-RI mengesahkan dan menetapkan Peraturan No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Peraturan No. 22 Tahun 1997. Mengingat Peraturan No. 35 Tahun 2009, BNN diberi wewenang untuk memeriksa tanpa henti. Narkotika Perbuatan Salah dan Narkotika Pendahulu.

Tenaga Ahli BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 tambahan disetujui untuk:

- 1) Langsung menyerahkan berkas perkara, pemikiran dan pembuktian, termasuk sumber daya yang disita untuk Pemeriksa Umum.
- 2) Meminta bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menghalangi rekening yang terkait dengan pengembalian penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dan pelopor narkotika yang memiliki tempat dengan tersangka atau pihak terkait lainnya.
- 3) Untuk memperoleh data dari bank atau lembaga keuangan lainnya mengenai keadaan moneter tersangka yang sedang diselidiki;

Undang-undang tersebut juga mengarahkan beberapa agen pada penganiayaan dan lalu lintas ilegal narkotika dan pendahulu narkotika:

- 1) Badan Narkotika Nasional;
- 2) Penyidik Kepolisian Negara RI;
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Jadi bisa dikususkan bahwa peranan penyidik dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika Di BNNP Kal Sel berperan sangat penting dalam pencegahan dan pengawasan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BNNP Kal Sel Drs. Jackson Lapalonga, M. Si, mengatakan bahwa:

*“Untuk penyelesaian penyalahgunaan Narkotika di BNNP Kal Sel wajib melaksanakan rehabilitasi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, disamping melakukan pencegahan dan penegakan hukum atau aksi represif di bidang pemberantasan” (wawancara pada tanggal 21 Agustus 2021)<sup>6</sup>*

Hal tersebut diperjelas oleh Kabid Rehabilitas ibu Dr. Hj. Sandra Murthy yang menyatakan bahwa:

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.25

<sup>6</sup> Jackson Lapalonga, kepala BNNP Kal Sel di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kal Sel, wawancara oleh penyusun, di Banjarmasin, 21 Agustus 2021.

*“Dirinya berharap agar peserta sosialisasi turut meyebarluaskan informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. (wawancara pada tanggal 21 Agustus 2021)”<sup>7</sup>*

Apa yang diungkapkan oleh kepala BNNP Kal sel dan Kabid Rehabilitas sesuai dengan yang disebutkan oleh Kasi Pendataan Lembaga Rehabilitas Eka fitriana Yasmine, beliau mengutarakan bahwa:

*“Diantara warga mungkin ada yang bingung atau takut (melaporkan diri). Kita sosialisasikan biar sadar dan melaporkan diri ke puskesmas, rumah sakit, klinik, dan lembaga lain yang telah ditunjuk pemerintah melaksanakan fungsi rehabilitasi. (wawancara pada tanggal 21 Agustus 2021)”<sup>8</sup>*

Apa yang diungkapkan oleh kepala BNNP Kal Sel, Kabid Rehabilitas dan Kasi Pendataan Lembaga Rehabilitas, pernyataan tersebut diperjelas oleh hasil penelitian/observasi peneliti, bahwa selama ini penyidik BNNP Kal Sel sudah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat melalui puskesmas, rumah sakit, klinik dan lembaga lain untuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika.

## **2. Penerapan Hukum Penyidik dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika Di BNNP Kal Sel**

Upaya pemberantasan narkotika tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga pemasyarakatan yang semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi sejak lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada 51 satu lembaga lain yang juga berperan yakni BNN bahkan diberikan porsi besar dalam melakukan penyidikan.

Penguatan kelembagaan BNN selain diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 juga ditegaskan oleh Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut yakni lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2009, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperjelas kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Pihak BNN dalam menentukan apakah seseorang itu pemakai atau bukan mereka melakukan tes urine kepada orang yang dicurigai memakai narkoba. Apabila dalam tes urine tersebut betul terbukti memakai narkoba, barulah pihak BNN melakukan penyelidikan, mencari tau dimana mereka mendapatkan narkoba, siap yang memberikan dan sudah berapa lama mereka memakai narkoba, setelah itu segerah dilakukan penyidikan untuk mempercepat penyelesaian kasusnya.

Terkait apakah ada kewenangan khusus antara penyidik BNN dengan penyidik lain yakni Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), menurut Muh. Aidil Aqza selaku dikedajar di BNNP Kal Sel, beliau menjelaskan bahwa:

*“Tidak ada kewenangan khusus antara penyidik BNN dengan polri. Dimana pihak kepolisian juga berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan, hanya ada sedikit yang membedakan yaitu penyidik BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan memulai dari*

---

<sup>7</sup> Sandra Murthy, Kabid Rehabilitas di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kal Sel, wawancara oleh penyusun , di Banjarmasin, 21 Agustus 2021

<sup>8</sup> Eka Fitriana Yasmine, Kasi pendataan Lembaga di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kal Sel, wawancara oleh penyusun , di Banjarmasin, 21 Agustus 2021

*pemakai, kurir, sampai kepada bandar artinya dikerucutkan seperti halnya yang dalam rantai makana, sedangkan pihak kepolisian tidak membedakan itu siap yang dia dapat itu yang meraka tangkap entah itu dia pemakai, kurir ataukah bandar, penyidik kepolisian tidak tebang pilih dalam menagkap pelaku tindak pidana narkoba. (wawancara pada tanggal 21 Agustus 2021)”<sup>9</sup>*

Selain hal tersebut diatas, menurut pengamatan penulis kewenangan penyidik BNN yang tidak dimiliki oleh penyidik lain yaitu penyidik BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan terhadap alat komunikasi yang dipakai pelaku dengan berkoordinasi dengan pihak Telkom selaku penyedia jaringan seluler.

Hal inilah yang menyebabkan pihak BNNP Provinsi Kal Sel selalu efektif dalam menjalankan tugas mengusut pelaku tindak pidana narkoba di Banjarmasin, ini dapat dibuktikan dengan pengerebekan yang dilakukan pada awal tahun 2012 dimana seorang pedagang ditangkap ketika sedang melakukan pesta shabu di Banjarmasin. Inilah yang membuktikan bahwa kewenangan yang dimiliki Penyidik BNNP sangatlah efektif dalam melakukan tugasnya memberantas pelaku tindak pidana narkoba.

Penyidik BNN, penyidik Polri dan PPNS menurut peraturan yang mengatur kewenangannya, disebutkan saling berkordinasi, utamanya penyidik BNN dengan penyidik Polri, dan antara PPNS dengan penyidik Polri. Namun koordinasi, perlu dipikirkan kelemahannya yang barangkali tidak terjangkau ketika merumuskan Undang-undang. Disinilah sebenarnya sering terjadi gesekan, hambatan ataukah konflik antar instansi penegak hukum, dimana para instansi ini merasa memiliki hak yang sama.

Kemudian menurut Kabid Intelijen Bpk. H. Prasetyo, menyatakan bahwa:

*“Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak”. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar intansi penegak hukum.(wawancara pada tanggal 21 Agustus 2021)”<sup>10</sup>*

Hal tersebut diperjelas oleh Kasi Intelijen Bpk. Muhammad Yusuf, SH., MH yang menyatakan bahwa:

*”sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas yakni termasuk kendala dalam penanggulangan kejahatan. (wawancara pada tanggal 21 Agustus 2021)”<sup>11</sup>*

Apa yang diungkapkan oleh Kabid Intilejen Bpk. H. Prasetyo dan kasi intelijen Bpk. Muhammad Yusuf, SH., MH sesuai dengan yang disebutkan oleh Kasi Penyidikan Bpk Tanto Suparwito menyebutkan bahwa:

*“Sejauh ini penyidik yang ada di BNNP Provinsi Kal Sel hanya ada dua orang yang bertugas, dimana satu orang mengembang tiga tugas pokok seperti satu orang yang melakukan penindakan, pengejaran, dan penyidikan. Hal inilah yang menyebabkan proses penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana narkoba di Kal Sel sedikit mengalami hambatan karena*

---

<sup>9</sup> Muh.Aidil Aqza, dikdakjar di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kal Sel, wawancara oleh penyusun , di Banjarmasin, 21 Agustus 2021.

<sup>10</sup> Prasetyo, Kabid Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kal Sel, wawancara oleh penyusun , di Banjarmasin, 21 Agustus 2021.

<sup>11</sup> Muhammad Yusuf, Kasi intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kal Sel, wawancara oleh penyusun , di Banjarmasin, 21 Agustus 2021

*tidak jelasnya sebuah aturan yang mengatur khusus tentang kewenangan penyidik BNN, Polri dan Pejabat pegawai Negeri sipil (PPNS). (wawancara pada tanggal 21 Agustus 2021) ”<sup>12</sup>*

Hal ini yang terjadi di BNNP provinsi Kal Sel ketika penulis melakukan penelitian, dimana ketika hendak melakukan penelitian penyidik polri yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan mengenai tindak pidana narkoba ditarik oleh Polda, penulis ketika bertanya mengenai hal itu jawaban yang didapat sangat tidak masuk akal karena jawabannya pada saat itu yaitu kurang juga penyidik yang ada di polda, hal ini kan sedikit rancu dimana gengarcarnya pemerintah ingin memerangi dan memberantas narkoba serta membebaskan anak muda dari penyalagunaan narkotika.

Dengan demikian menurut pengamat penulis agar tidak terjadi konflik ataukah hambatan terkait kewenangan penyidik maka diperlukan sebuah Kebijakan legislatif atau perundang-undangan tentang badan atau lembaga penyidik yang disusun sedemikian rupa sehingga yakni satu kesatuan yang integral dengan keseluruhan kebijakan proses penegakan hukum pidana termasuk pada jiwa/perundang-undangan tentang lembaga penyidik.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan uraian yang dikemukakan sebelumnya terkait Peranan Penyidik dalam Penyelesaian Penyalahgunaan narkotika di BNNP Kal Sel dapat ditarik kesimpulan, bahwa selama ini penyidik BNNP Kal Sel sudah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat melalui puskesmas, rumah sakit, klinik dan lembaga lain untuk penyelesaian penyalahgunaan narkotika dan penyelesaian kasus tindak pidana narkotika di BNNP Kal Sel tidak berbeda jauh dari proses sebuah kasus tindak pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, dimana dimulai dari penyelidikan sampai dengan tahap penuntutan dipersidangan.

Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan mengenai penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan. Dalam melakukan pemeriksaan atau menentukan tersangka pelaku tindak pidana narkoba, jelas penyidik perlu barang bukti untuk memperkuat dugaan bahwa seseorang positif memakai narkoba.

Dalam penerapan penyelesaian kasus tindak pidana narkoba diperlukan alat bukti untuk memperkuat dugaan bahwa seorang positif memakai narkoba. Namun pada kenyatannya pemenuhan alat bukti dalam tindak pidana narkoba juga sering mengalami banyak kendala. Permasalahan yang sering terjadi antara lain, penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tersebut sering dilakukan dengan cara- 72 cara khusus, yang ketika dilakukan penangkapan, maka beberapa alat buktinya tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai alat bukti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), h.43  
Eka Fitriana Yasmine, Kasi pendataan Lembaga di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kal Sel, wawancara oleh penyusun , di Banjarmasin, 21 Agustus 2021  
Jackson Lapalonga, kepala BNNP Kal Sel di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kal Sel, wawancara oleh penyusun , di Banjarmasin, 21 Agustus 2021.  
Muh.Aidil Aqza, dikdajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kal Sel, wawancara oleh penyusun , di Banjarmasin, 21 Agustus 2021.

---

<sup>12</sup> Tanto Supraito, Kasi Penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kal Sel, wawancara oleh penyusun , di Banjarmasin, 21 Agustus 2021

Muhammad Yusuf, Kasi intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kal Sel, wawancara oleh penyusun , di Banjarmasin, 21 Agustus 2021

Prasetyo, Kabid Intelijen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kal Sel, wawancara oleh penyusun , di Banjarmasin, 21 Agustus 2021.

Sandra Murthy, Kabid Rehabilitas di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kal Sel, wawancara oleh penyusun , di Banjarmasin, 21 Agustus 2021

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.25

Tanto Supraito, Kasi Penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kal Sel, wawancara oleh penyusun , di Banjarmasin, 21 Agustus 2021

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal 4

Undang-Undang No.. 35 tahun 2009

Undang-Undang pokok pertahanan keamanan no. 20 tahun 1982 pasal 30 ayat (4)